

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah 14 abad silam menjadi dasar penting bagi permulaan penanggalan hijriah, karena tahun 1 H berpatokan pada peristiwa tersebut (Seidelmann,1992:589), walaupun peresmian penentuannya sendiri baru terlaksana pada tahun 17 H pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatab (Maskufa,2009:191).

Berkaitan tentang hal tersebut, penanggalan hijriah secara formalitas baru terlegitimasi pada masa Khalifah Umar bin Khatab, tepatnya pada tahun ke 17 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW yakni sejak adanya persoalan menyangkut sebuah surat dari Khalifah Umar bin Khatab kepada Gubernur Abu Musa Asy'ari yang tidak mencantumkan penanggalan tahunnya. Abu Musa Asy'ari menyatakan (Qasim,2009:128):

إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ

Artinya “Telah sampai kepada kami beberapa surat dari anda (Amirul Mukminin) yang tidak tercantum tanggal.”

Pada dasarnya sistem 12 bulan dalam kalender Arab sudah lama dikenal, hanya memang belum terdapat pembakuan perhitungan tahunnya. (Hambali,2011:58)

Dengan demikian berdasarkan peristiwa itu, Khalifah menganggap perlu segera diadakan patokan hitungan tahun dalam Islam, kemudian dibentuklah seperangkat tim formatur yang terdiri dari beberapa sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW untuk merumuskan penentuan awal tahun Islam agar persoalan

tersebut tidak terulang dan tidak lagi membingungkan umat, maka dicetuskanlah penanggalan hijriah. Hal tersebut atas dasar usulan dari Ali bin Abi Talib maka penanggalan hijriah dihitung mulai tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. (Maskufa,2009:191)

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa penetapan diawalnya kalender Islam dilakukan enam tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, namun sistem yang mendasari penanggalan hijriah telah ada sejak zaman pra-Islam, walaupun seperti yang diungkapkan di atas pada masa tersebut belum dikenal adanya penomoran tahun. Pada masa itu sebuah tahun kadang dikenal dengan nama peristiwa penting di tahun tersebut. Misalnya, tahun di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dikenal dengan sebutan tahun Gajah. Karena pada waktu itu terjadi penyerangan Ka'bah di kawasan Mekkah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah. (Badri Yatim, 2010:16)

Satu tahun dalam penanggalan hijriah terdiri atas dua belas bulan, sebagaimana firman Allah SWT, at-Taubah 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَمَا
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah SWT adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah SWT di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana

merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT beserta orang-orang yang bertakwa.”(QS At-Taubah:36)¹

Dari dua belas bulan dalam penanggalan hijriah, yang sering mendapat perhatian khusus terkait penggunaan metode penentuan awal dan akhirnya hanyalah tertentu kepada tiga bulan yang di dalamnya termuat ibadah-ibadah khusus dan tidak terdapat pada bulan lainnya yakni Ramadan, Syawal dan Zulhijah adapun bulan-bulan lainnya terwakili oleh ketiga bulan tersebut. (Sabiq, 1431H / 2010 M :23)

Allah SWT berfirman, al-Baqarah 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

¹ Dalam ayat ini diterangkan bahwasanya Allah SWT telah menetapkan jumlah bulan ada dua belas dalam satu tahun semenjak penciptaan langit dan bumi. Adapun bulan yang disebutkan di sini ialah bulan Qamariah, karena berdasarkan perhitungan bulan ini Allah SWT menetapkan waktu pengerjaan ibadah fardu dan ibadah sunnah maupun ketentuan lainnya. Dengan demikian menunaikan ibadah puasa, haji, perhitungan ‘iddah wanita serta masa menyusui ditentukan dengan perhitungan kalender ini. (Kementerian Agama RI,110:2012)

mengagungkan Allah SWT atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS al-Baqarah;185)²

Allah SWT juga berfirman dalam surah al-Baqarah 189:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۱۸۹﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah SWT agar kamu beruntung.”(QS al-Baqarah :189)³

Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata : saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda - atau telah berkata Abu Hurairah: Abu al-Qasim (Nabi Muhammad) SAW bersabda: “ berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika kalian terhalang (samar) oleh

² Selain menjelaskan tentang pewahyuan Alquran, ayat ini juga menjelaskan kewajiban berpuasa bagi orang yang hadir pada bulan Ramadan serta memungkinkannya untuk menjalankannya (Suyuṭi dan Maḥalli,25:1991)

³ Ayat ini memberikan keterangan tentang guna dan hikmah “bulan” bagi umat manusia. Allah SWT menjelaskan dengan perhitungan *lunar system* karena lebih mudah dibandingkan dengan *solar system* dan juga hal ini lebih sesuai dengan tingkat pengetahuan bangsa Arab masa itu. (Kementerian Agama RI, 283-284:2012)

mendung maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari”). (Bukhari, 1403 H : 2/33)⁴

Nabi Muhammad SAW juga bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا
تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ . فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata: saya membaca dihadapan Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar radiyallahuanhuma dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau menyebutkan bulan Ramadan, beliau bersabda “janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sehingga melihatnya, jika kalian terhalang mendung maka tentukanlah ” (Muslim,t.t:3/122)⁵

Penggunaan redaksi *أغمي* dan *غبي* dalam hadis di atas sedikit memiliki cakupan makna yang berbeda. Redaksi *أغمي* yang memiliki akar kata sama dengan *غم* (Asqalani,t.t:124) bermakna mendung yang menutupi hilal (Manzur,t.t: 3302). Adapun *غبي* bisa bermakna sesuatu yang samar, yakni sesuatu yang bisa membuat samar (menghalangi pandangan) ketika pengamatan hilal antara lain bangunan, perbukitan, penguapan air, debu-debu di udara dan sebagainya yang bisa menghalangi observasi rukyatul hilal, di samping mendung (Manzur,t.t: 3212). Hal ini terkait juga dengan latar belakang tempat *khitab* hadis ini yakni di

⁴ Lihat Fath al-Bari juz 4 *Syarh Sahih Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari* hadis ke 1909 hal 119. Hadis ini sahih, al-Bukhari (194-256) meriwayatkan dari Adam bin Abi Iyas (w.221 H) dari Syu’bah bin al-Hajaj (83-160 H) dari Muhammad bin Ziyad al-Jumahi dari Abu Hurairah (w .57 H) dari Nabi Muhammad SAW. Skema sanad hadis Lihat Lampiran 1

⁵ Lihat an-Nawawi *Syarh Sahih Muslim*, juz 7 hadis ke 3, hal 165-166. Hadis ini sahih. Muslim (174-261 H) meriwayatkan dari Yahya bin Yahya at-Tamimi (142-224 H) dari Malik bin Anas (96-179 H) dari Nafi’ (w.117 H) dari Ibnu Umar (w. 73 H) dari Nabi Muhammad SAW. Skema sanad Lihat Lampiran 2

Madinah, di mana kondisi kota ini terdiri dari perbukitan dan padang pasir.
(Hasan Muhammad, 1996:1/10)

Berbicara jauh mengenai hal tersebut, maka akan kita dapat sebuah fenomena yang menurut Ahmad Izzuddin (2007:2) sebagai sebuah persoalan klasik yang senantiasa aktual yakni dalam hal penetapan kapan dimulainya awal bulan tersebut, yang kerap memunculkan pro-kontra seputar penetapan awalnya karena berkisar pada metode yang digunakan yang dalam hal ini merupakan salah satu wilayah kajian ilmu falak.

Menurut penelitian Syihabudin Ahmad al-Qalyubi (t.t :2/49) bahwa akar dari lahirnya problematika tersebut adalah beragamnya interpretasi dalam memahami hadis-hadis hisab rukyah,⁶ setidaknya ada sepuluh interpretasi, yakni:

1. Kewajiban berpuasa hanya diperuntukan bagi semua orang yang melihat hilal dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak melihatnya
2. Makna melihat tersebut adalah melalui mata. Sehingga tidak terkena kewajiban bagi mereka yang buta
3. Melihat (ruk yah) dengan ilmu bernilai mutawatir dan merupakan kabar dari orang yang punya kapasitas adil
4. Redaksi hadis tersebut bersifat *ḡan* sehingga mencakup di dalamnya ramalan dan ilmu nujum
5. Adanya keharusan berpuasa secara berkesinambungan jika pandangan terhalang dalam melihat hilal manakala hilal sudah dapat dipastikan terlihat

⁶ Hadis yang diterangkan oleh al-Qalyubi tersebut sebagaimana yang disebutkan al-Mahalli yang memberikan syarah atas *Minhaj At-Ṭālibin* karya an-Nawawi antara lain yaitu :

قال صلى الله عليه و سلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عده شعبان ثلاثين (رواه البخاري)
lihat *Hasiyatani 'Ala Syarh Jalaludin Al Mahalli 'Ala Minhaj At-Ṭālibin*, "t.t", hal 49

6. Puasa diwajibkan ketika hilal sudah mungkin wujud, walaupun menurut para ahli astronomi hilal belum mungkin terlihat
7. Hadis tersebut menunjukan perintah kepada seluruh kaum muslimin. Namun pelaksanaan rukyah tidak diperintahkan menyeluruh bisa jadi hanya bagi sebagian perseorangan saja
8. Hadis tersebut menunjukan makna berbuka puasa
9. Rukyah hanya berlaku bagi hilal Ramadan terkait pelaksanaan kewajiban berpuasa bukan untuk *ifarnya* (berbuka)
10. Sesuatu yang masuk dalam kriteria penghalang pandangan hanyalah mendung bukan selainnya.

Dari beragam interpretasi tersebut terbentuklah dua poros utama metode penentuan awal bulan hijriah yang oleh Ahmad Izzuddin disebut sebagai “*mazhab hisab* dan *mazhab rukyah*”, di mana menurutnya bahwa akar problematikanya adalah tentang pemaknaan kata rukyah pada hadis tersebut antara pemaknaan *ta'abuddi* oleh mazhab rukyah serta pemaknaan *ta'aqulli* oleh mazhab hisab sehingga pada akhirnya berbeda pula dalam metode penentuan awal bulannya. Ahmad Izzuddin juga menuturkan sebagaimana dikatakan oleh mantan Menteri Agama RI Mukti Ali bahwa pada hakikatnya jika kedua metode ini tepat niscaya sasaran bernama hilal itu akan ditemukan. (Izzuddin,2007: 5)

Problematika kedudukan kedua metode ini pada gilirannya merambah kepada ranah fikih (Qasim, 2009: 85) yang notabene melalui cabang ilmu keislaman inilah hukum suatu ibadah *syar'iyah* berdasarkan dalil-dalilnya secara rinci dibahas dan ditentukan (Anşari,t.t: 5). Pembahasan problematika kedua metode ini banyak dibahas oleh berbagai ulama, baik antar mazhab fikih maupun

internal mazhab tidak terkecuali hal ini menjadi tema pembahasan di kalangan Mazhab Syafii (Jaziri,1990:1/498-500).

Seperti kita ketahui bersama bahwa Mazhab Syafii merupakan mazhab fikih yang dirintis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafii (150 - 204 H) (Ahkamul Fuqaha,2011:2) , mazhab ini banyak dianut mayoritas muslim di Indonesia pada khususnya (Rasjid,2012:10) dan masih mapan di berbagai belahan dunia hingga saat ini disamping tiga Mazhab Sunni lainnya yaitu Hanafi, Maliki dan Hanabilah serta Mazhab Ja'fari dari kalangan Syi'ah (Mughniyyah,1996:x).

Namun demikian, berdasarkan problematika penentuan awal bulan hijriah sebagaimana disebutkan di atas, yang kerap menjadi pro-kontra di kalangan Mazhab Syafii adalah berkisar tentang sarana penentu dimulainya awal bulan baru ketika dalam kondisi hilal terhalang mendung dan semisalnya dengan kata lain ketika rukyah tidak berhasil (hilal tidak bisa diamati). Setidaknya ada dua pendapat mengenai hal ini yakni pendapat yang mengabsahkan pemakaian hisab⁷ dalam kondisi tersebut dan pendapat yang mengabaikannya yakni lebih memilih menggunakan istikmal. (Syairazi,1995:1/330)

Dapat dipetakan secara sederhananya bahwa di antara tokoh-tokoh Mazhab Syafii yang mengabsahkan penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan antara lain Syamsudin ar-Ramli (Ramli, 1993: 3/150), Syihabuddin ar-Ramli

⁷ Abu Ishak asy-Syairazi menyebutkan nama Abu al-Abbas, yang dimaksud di situ adalah Abu al-Abbas Ibnu Suraij sebagaimana dijelaskan an-Nawawi dalam *Majmu' Syarah al-Muḥaḥab*, setelah penulis telusuri dalam *Ṭabaqāt asy-Syāfi'iyah* karangan Ibnu Kaṣīr, bahwa ulama Syafiiyah yang bernama Ibnu Suraij ini lahir 248 H dan wafat 306 H.

(Hasiyah Syarwani 1996,:4/492)⁸, Ibnu Daqiq al-‘Ied (Qasim,2009:106), Abu al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij (Syairazi,1995:1/330), Taqiyuddin as-Subki (Subki,1329H/1911 M :8-22)⁹ al-Qaffal al-Marwazi, dan Abu Tayib at-Tabari (Asqalani,t.t:4/122).

Sementara tokoh-tokoh yang mengabaikan penggunaan hisab dan lebih memilih istikmal dari kalangan Mazhab Syafii yakni sang Imam Mazhab Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafii¹⁰ (Syafii, 1990: 1/103) beserta Jumhur Fukaha (Manşur al-Batawi,t.t: 29) , Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi (Nawawi ,t.t:6/279)¹¹, Syaikhul Islam Zakariya al-Anşari (Anşari,t.t: 305-306) dan Syihabudin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami (Haitami,1996:4/491).

Sedikit pelacakan penulis terkait perbedaan pendapat tersebut¹², penulis menarik sebuah benang merah berdasarkan rentetan generasi bahwa di antara tokoh utama Mazhab Syafii yang mengabaikan penggunaan hisab yakni lebih condong ke istikmal tidak lain adalah sang perintis mazhabnya sendiri yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafii ra, sementara dari kalangan Syafiiyah yang mengabsahkan penggunaan hisab pasca gagal rukyah adalah al-Qadhi Abu al-

⁸ Bahkan Syihab ar-Ramli (870-953 H) memberikan pendapat bahwa perhitungan (hisab) ahli hisab bisa dijadikan pegangan dalam semua kondisi (cuaca langit) apakah hilal terlihat atau tidak bisa terlihat dengan catatan posisi hilal sudah wujud (di atas ufuk).

⁹ (فأنا أختار في ذلك) قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصة لا في الوجوب (وشرط إختياري للجواز) حيث ينكشف من علم الحساب انكشافا جليا

¹⁰ أن لا يصام حتى يرى الهلال ولا يفطر حتى يرى الهلال لأن الله جعل الأهلة مواقيت للناس والحج وقدرها يتم وينقص فأمرهم الله أن لا يصوم حتى يروا الهلال على معنى أن ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال وإن خفت أن يكون قدره غيركم فلا تصوموا حتى تروه على أن عليكم صومه ولا تفطروا حتى لأن عليكم إتمامه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يعني فيما قبل الصوم من شعبان

¹¹ يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو رؤية هلاله فمن رأى الهلال بنفسه لزمه الصوم ومن لم يره وشهد بالروية عدلان لزمه

¹² Dari beberapa ulama yang disebutkan merupakan tokoh-tokoh besar Mazhab Syafii sebagaimana penulis masukan berdasarkan karya-karyanya yang mencantumkan penyebutan Mazhab Syafii sebagai identitas mazhab fikih serta pengakuan dari mayoritas ulama bahwa mereka adalah tokoh Mazhab Syafii, dan menjadi rujukan Mazhab Syafii.

Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij atau yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Suraij.

Hal ini penulis dapati keterangan bahwa dari beberapa tokoh Mazhab Syafiiyah yang disebutkan di atas, Ibnu Suraij inilah yang terdekat masa hidupnya dengan Imam Syafii. Imam Syafii sebagaimana kita ketahui bersama Imam Syafii lahir pada tahun 150 H dan wafat 204 H (Razi,1986:34), sedangkan Ibnu Suraij lahir pada Tahun 248 H dan wafat pada tahun 306 H (Ibnu Kaşir,2004:188) dan ini masa yang terdekat dengan Imam Syafii dibandingkan ulama lain yang disebutkan di atas. Sehingga dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada masa kedua tokoh generasi masa awal Mazhab Syafii tersebut.

Ibnu Suraij merupakan murid Abu al-Qasim al-Anmaţi, sementara Abu al-Qasim al-Anmaţi adalah murid Imam al-Muzani dan Imam al-Muzani sendiri merupakan murid langsung Imam Syafii. Jadi al-Qadhi Ibnu Suraij merupakan murid generasi ketiga dari Imam Syafii. (Ibnu Kaşir,2004:34).

Dari sinilah ada hal menarik yang menjadi perhatian, bahwasanya terjadi perbedaan pendapat dalam satu mazhab fikih yang sama antara Imam Muhammad bin Idris asy-Syafii dengan ulama besar pengikut sekaligus pejuang mazhabnya yakni Ibnu Suraij.

Kebesaran Ibnu Suraij pada zamannya ini banyak mendapat pengakuan dari tokoh Syafiiyah lainnya, dikatakan bahwa Imam Syafii ini sebagai ulama pembawa panji kebesaran Mazhab Syafii bahkan Imam Syafii ini dinilai memiliki keutamaan yang lebih termasuk melebihi keutamaan al-Muzani sendiri yang notabene termasuk sahabat terdekat Imam Syafii. (Ibnu Kaşir,2004:188)

Dari pemaparan di atas perlu kiranya ditelusuri lebih jauh faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat terkait fatwa terhadap satu permasalahan dari dua tokoh besar Mazhab Syafii tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa selain memungkinkan berbeda pemahaman terhadap satu dalil, berbedanya fatwa atau produk hukum tidak bisa terlepas dari adanya perbedaan aktifitas dan adat istiadat masyarakat (Nadwa,1999:207) serta adanya perubahan waktu dan tempat (Zaini,2010,164).

Sehingga atas dasar itulah problematika penentuan awal bulan hijriah yang notabene termasuk kedalam ranah ijtihadi perlu dijadikan sebuah kajian setidaknya agar kita memahami bahwasanya memahami dan mengaplikasikan kreatifitas berpikir manusia tidaklah ditelan mentah – mentah “*al-Aqwāl*” ulama tersebut tetapi yang terpenting adalah memahami dan mengaplikasikan “*Manāhij wa Qawā'id al-Afkār*” ulama tersebut sehingga sikap fanatik buta yang kerap menimbulkan perpecahan ini dapat hilang dan tumbuh sikap toleransi yang mampu menciptakan keharmonisan khususnya dalam masalah *ijtihadiyah* penentuan awal bulan hijriah ini. Untuk itu penulis mengajukan judul tesis “Perbedaan Pendapat Dalam Mazhab Syafii Terhadap Penentuan Awal Bulan Hijriah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan ilmu falak pada masa awal Mazhab Syafii?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam Mazhab Syafii terhadap penentuan awal bulan hijriah?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah perkembangan ilmu falak pada masa awal Mazhab Syafii.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam Mazhab Syafii terhadap penentuan awal bulan hijriah.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara teoritis.
 - a. Menambah khazanah keilmuan falak dari pemikiran ulama terdahulu yang sudah ada
 - b. Mengetahui metode istinbat hukum dalam Mazhab Syafii terkait perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah ketika hilal tidak bisa dirukyah
 - c. Mengakomodir hisab dan rukyah sebagai dua hal yang saling melengkapi dan menyempurnakan
 - d. Mengaktualisasikan produk pemikiran dan metode pemikiran ulama terdahulu bagi kebutuhan dan kemajuan umat saat ini dan masa depan
2. Secara praktis.
 - a. Meminimalisir dampak negatif dari fanatisme bermazhab khususnya ketika menyambut bulan suci Ramadan, Syawal dan Zulhijah
 - b. Memberikan gambaran tentang relevansi metode penentuan awal bulan hijriah selaras dengan kondisi sejarah sosial politik yang melatar belakangi

fatwa para imam mazhab khususnya Mazhab Syafii dengan kondisi sosial politik masyarakat Indonesia saat ini.

- c. Dan tentunya sumbangan bagi pengembangan pribadi khususnya dan keilmuan masyarakat pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pelacakan penulis, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang memiliki judul maupun penelitian mendalam yang sama dengan judul penelitian penulis. Kecuali tesis Salman Alfarisi di IAIN Walisongo Semarang tahun 2013 tentang *Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Empat Mazhab*. Di mana dalam tesis ini berisikan kajian mengenai macam-macam pendapat tentang metode penetapan awal bulan namun objek pembahasannya empat mazhab dan kajiannya pun mengenai dalil melalui analisis ushul fikih saja.

Kemudian disertasi Muh. Nashirudin tentang *Kalender Hijriah Universal Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya di Indonesia* yang telah diujikan pada tahun 2012 di IAIN Walisongo Semarang. Temuan dalam disertasi ini adalah bahwa waktu maghrib merupakan waktu yang digunakan oleh kalender hijriah universal sebagai permulaan hari dalam kalender hijriah, kemudian penemuan lainnya adalah bahwa konsep dua zona dalam kalender hijriah universal sulit diberlakukan di Indonesia, sehingga solusi yang ditawarkan adalah cara yang diusahakan berkisar pada penyatuan berskala nasional dengan konsep matla' lokal *fi wilayah al-hukmi* bukan matla' global

Serta disertasi Muhammad Hasan tentang *Imkan ar-Ru'yah di Indonesia* yang telah diujikan juga pada tahun 2012 di IAIN Walisongo Semarang. Dalam disertasi ini memberikan pembahasan tentang *imkan ar-rukyah* dalam tinjauan

fikih dan astronomi dengan memakai pendekatan *science cum doktriner*. Adapun penelitian yang dihasilkan adalah pertama, kriteria *imkan ar-rukyah* menurut fikih yaitu altitude $>2^0$ dan elongasi $>3,6^0$ sedangkan menurut astronomi altitude $>3,7^0$ dan elongasi $>5,5^0$. Adapun kriteria yang dapat diterima oleh keduanya yaitu pada altitude $>2,7^0$ dan elongasi $>5,5^0$.

F. Landasan Teori

Lazim dalam dalam kajian ilmu falak terkait penentuan awal bulan hijriah senantiasa membahas problematika hisab rukyah. Hal ini juga terjadi dalam satu tubuh mazhab fikih yang sama yakni Mazhab Syafii di mana terjadi perbedaan perbedaan pendapat pasca hilal tidak bisa dirukyah, apakah harus dengan istikmal ataukah dengan hisab. (Syairazi,1995:330)

Rukyah secara bahasa menurut Ibnu Manzur adalah *an-nażru, an-nażru bi al-‘ain wa al-qalb* yakni melihat dengan mata atau hati (sebagaimana dikutip oleh Azhari,2007: 65). Adapun secara istilah yakni sebuah usaha melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29 bulan hijriah (Izzuddin,2012:92) sedangkan istikmal adalah metode penentuan awal bulan hijriah dengan penyempurnaan bilangan bulan 30 hari. (Izzuddin,2012:92)

Adapun hisab secara bahasa berarti hitungan (Farhat,125) atau pemeriksaan (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009:1) dari pengertian inilah ilmu falak disebut pula ilmu hisab (Khazin,2009:1). Sedangkan secara istilah hisab merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari teori dan konsep benda-benda langit serta melakukan perhitungan untuk bisa mengetahui posisi dan kedudukan antara satu benda langit dengan benda langit lainnya. (Khazin,2009:2)

Sementara fikih secara bahasa berarti paham (Farhat,2011:457), fikih menurut istilah ulama, sebagaimana dijelaskan oleh KH Ahmad Sahal Mahfudz dalam pengantar *Ahkāmul Fuqaha* (2011:x) adalah “*al-ilmu bi al-ahkām al-syar’iyyah al-‘amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah*”. oleh karena itu, dapatlah kita pahami bahwa ranah pembahasan cabang ilmu keislaman ini berorientasi pada hukum-hukum *syara’* mengenai perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat praktis, sehingga tidaklah termasuk didalamnya hukum-hukum mengenai *i’tiqad* (keyakinan) seperti ke-Esa-an Allah SWT, penyampaian risalah Allah SWT melalui para Rasul-Nya dan sebagainya (Abu Zahrah,2010:2).

Sedangkan mazhab, dalam pengertian bahasanya berarti tempat berjalan, sementara dalam pengertian istilahnya mazhab adalah faham pemikiran seorang mujtahid tentang suatu hukum dalam Islam dari dalil-dalil *ijtihadi*. (Ibrahim,1991:46)

Fikih sebagai sesuatu yang digali (*al-Muktasab*) memberikan gambaran bahwasanya fikih terlahir dari sebuah rangkaian proses penalaran dan aktifitas yang panjang sebelum pada akhirnya dikatakan sebagai hukum yang bersifat praktis, sehingga produk fikih bukan hanya hasil rasionalisasi semata tetapi juga kerja ilmiah bahkan para ulama klasik pun sering mengikutsertakan disiplin ilmu lain dalam menentukan hukum suatu permasalahan, sebut saja dalam penentuan waktu haid bagi wanita yang dilakukan Imam Syafii dengan *istiqrainya*, atau kinerja para alim dalam penentuan awal dan akhir Ramadan yang melibatkan ilmu falak (*hisab*), hal ini setidaknya memberikan pemahaman bahwa fikih merupakan produk ijtihad (*Ahkāmul Fuqaha*,2011:xi)

Adapun yang dimaksud dengan sejarah sosial politik adalah selaras dengan apa yang diungkapkan Uka Tjandrasasmita (2012:50) yakni setiap tanda yang tampak dari peristiwa sejarah yang memberikan manifestasi bagi kehidupan sosial dan perpolitikan suatu kelompok.¹³

KH Ahmad Sahal Mahfudz (dalam pengantar *Ahkāmul Fuqaha*:xi-xii) menegaskan bahwa di antara para fukaha terdahulu saling menghormati dalam perbedaan pendapat di antara mereka, tidak memutlakan sepenuhnya pendapatnya serta tidak menyalahkan pendapat fukaha lainnya. Hal ini karena mereka tentunya paham karena *al-ijtihadu lā yunqadu bi al-ijtihad* (Nadwa,1999:124) memberikan pemahaman bahwa suatu ijihad tidaklah bisa digugurkan oleh ijihad yang lain. Masing-masing ijihad yang dilakukan oleh *Imam Mazāhib al-Arba'ah* ataupun para pengikutnya bersifat proporsional. Bisa jadi hasil ijihad seorang fukaha mungkin dinilai tidak cocok dalam ruang dan waktu tertentu tetapi cocok untuk diterapkan pada ruang dan waktu yang lain. Sehingga dapat kita pahami bersama di sinilah fikih memperlihatkan dirinya yang bersifat dinamis dan fleksibel.

Salah satu hal yang termasuk dari pemaparan di atas adalah permasalahan perbedaan pendapat dalam satu tubuh Mazhab Syafii terkait penggunaan hisab sebagai dalam penentuan awal bulan hijriah khususnya bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijah ketika langit dalam kondisi tidak bersahabat, terlebih akar perbedaan pendapat tersebut dilihat dari rentetan zamannya yang tidak terlalu jauh berbeda terjadi antara Imam Syafii selaku tokoh utama mazhab dengan tokoh besar pengikut mazhabnya yakni Ibnu Suraij.

¹³Bernheim menjelaskan sejarah adalah sebuah pengetahuan yang melacak dan menempatkan suatu peristiwa tertentu dalam ruang dan waktu yang berkaitan dengan perkembangan manusia baik secara individual maupun kolektif dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial dalam hubungan kausalitas, secara lahir maupun batin. adapun yang termasuk dalam ilmu sosial antara lain hukum. (sebagaimana dikutip Uka Tjandrasasmita,2012:6)

Ibnu Suraij sendiri seolah sudah hendak memberikan gambaran tentang adanya kedinamisan dan kefleksibelan fikih dengan memberikan pernyataan terkait kebolehan hisab sebagai penentu awal bulan hijriah bagi kalangan terpelajar yang paham dengan ilmu falak (Asqalani,t.t:4/122), terlebih pernyataan seperti itu tidak diungkapkan Imam Syafii yang cenderung memakai istikmal yakni menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari (Syafii,1990:1/103) yang notabene lebih dahulu merintis dan mengibarkan kebesaran panji mazhab fikih Syafiiyah.(Ibnu Kaşir,2004:34)

Atas dasar itulah, akar perbedaan pendapat tersebut penulis yakini tidak sebatas pada beda pemahaman terhadap satu dalil, terlebih ada faktor-faktor lain baik yang mempengaruhi beda paham tentang dalil itu sendiri atau terlebih beda pendapat tentang hukum suatu permasalahannya sehingga perlu digali keberadaannya yang tentunya berpengaruh dalam perbedaan pendapat tersebut. Karena hakikat perbedaan pendapat suatu produk hukum tidak akan terlepas dari karakter masyarakat yang menerima produk hukumnya, adat istiadatnya, perubahan waktu serta perbedaan tempatnya. Seperti yang telah ditegaskan di atas bahwa sifat fikih itu sendiri dinamis dengan perubahan zaman dan fleksibel dengan kondisi masyarakatnya. Terlebih dijelaskan oleh Izzuddin, bahwa problematika ini termasuk ke dalam persoalan fikih hisab rukyah yang bersifat klasik nan aktual sebagai lahan ijtihadi. (Izzuddin,2007:60)

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam tesis ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat

deskriptif. Kajian sejarah sosial politik¹⁴ menjadi sebuah pendekatan primer dalam menganalisa data-data pada penelitian ini, di samping penulis juga menggunakan pendekatan lain untuk membantu menganalisa data-data pada penelitian ini seperti pendekatan ilmu hadis dan fikih.

2. Fokus Penelitian

Dalam tesis ini yang dimaksud dengan masa awal Mazhab Syafii adalah rentang waktu yang akan dikaji antara masa Imam Syafii dan Ibnu Suraij sesuai dengan awal munculnya perbedaan dalam Mazhab Syafii ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data-data yang digunakan dalam tesis ini meliputi dua sumber yakni:

a. Sumber data primer:

Al-Umm karangan Imam Syafii

b. Sumber Sekunder: Kitab dan buku lainnya yang juga penting dan mendukung tesis ini sebagai data sekunder, di antaranya:

- *Fath al-Bari Syarah Sahih Bukhari* karya al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani
- kitab dan buku yang berkaitan dengan kesejarahan sosial maupun ilmu falak (*al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah fi I'dadi at-Taqawim al-Hijriyah* karya Nizar Mahmud Qasim, *Ilmuwan-Ilmuwan Muslim* karya Ehsan Masood, *A History of Islamic Societies* karya Ira M.Lapidus, *Ṭabaqāt asy-Syāfi'iyah* karya Ibnu Kaşir,)
- kitab-kitab manaqib Imam Syafii (*Manāqib al-Imam asy-Syāfi'i* karya Fakhrudin ar-Razi, *Adab asy-Syāfi'i wa Manāqibuhu* karya Abu Hatim ar-Razi)

¹⁴ Hal ini karena tidak bisa dikesampingkan bahwa salah satu variabel yang sering menjadikan perbedaan pendapat dikalangan fukaha adalah aktifitas masyarakat, adat istiadat, kondisi tempat dan zaman ketika mengeluarkan fatwa

- *Syarah Sahih Muslim* karya an-Nawawi
- *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha* karya Ahmad Izzuddin
- Kitab dan buku lainnya yang terkait penelitian

4. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah:

- a. Sejarah sosial dan politik yakni setiap gejala sejarah yang memanasifestasikan bentuk kehidupan sosial maupun politik suatu komunitas (Tjandrasasmita, 2012:50) yang di dalamnya melibatkan proses kesinambungan historis sebagai bentuk upaya menghubungkan pemikiran tokoh, baik dari lingkungan maupun biografinya (Harahap,2011: 48-55). Hal ini urgen dalam tesis ini karena dalam upaya mencari sebab perbedaan pendapat antara kedua tokoh besar ini sangat kental dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik pada masanya masing-masing.
- b. Hermeneutika yakni sebuah upaya analisis yang mengarah kepada interpretasi penuh atas teks (Moshe Idel dalam Wedemeyer & Doniger,2010:181) maupun berbagai fakta pandangan serta pemikiran seorang tokoh atau komunitas (Taufiq,2012:13). Dengan metode ini akan dapat diketahui jejak pemikiran yang membuat adanya perbedaan pendapat kedua tokoh besar dalam satu mazhab ini.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini yaitu sebagai berikut: bab kesatu dalam penelitian ini membahas tentang pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua tesis ini membahas tentang keberadaan Mazhab Syafii dalam dunia fikih Islam yang meliputi biografi Imam Syafii, Perkembangan

Mazhab Syafii, kedudukan *al-kutub al-mudawwanah asy-Syafiiyah* dalam Mazhab Syafii dan relasi ulama Mazhab Syafii antar generasi.

Pada bab ketiga dalam tesis ini membahas tentang hisab rukyah awal bulan hijriah dalam Mazhab Syafii yang meliputi perkembangan ilmu falak pada masa awal Mazhab Syafii yang di dalamnya membahas perkembangan ilmu falak masa Imam Syafii dan perkembangan ilmu falak pasca Imam Syafii, kemudian dalam bab ini juga meliputi pembahasan tentang mekanisme istinbat hukum Mazhab Syafii, metode penentuan awal bulan hijriah menurut Mazhab Syafii, pengaruh Mazhab Syafii dalam perkembangan hisab rukyah awal bulan hijriah di Indonesia.

Sementara pada bab keempat dalam tesis ini membahas tentang problematika penentuan awal bulan hijriah dalam Mazhab Syafii yang meliputi analisis perbedaan pendapat dalam Mazhab Syafii terhadap penentuan awal bulan hijriah yang di dalamnya terdapat tiga poin yaitu argumen ulama Mazhab Syafii pengguna rukyah-istikmal sebagai metode penentu awal bulan hijriah, argumen ulama Mazhab Syafii pengguna hisab sebagai metode penentu awal bulan hijriah, dan perbedaan pendapat dalam Mazhab Syafii terhadap penentuan awal bulan hijriah, kemudian berisi juga dalam bab ini tentang korelasi dan relevansi analisis perbedaan pendapat dalam Mazhab Syafii terhadap penentuan awal bulan hijriah dengan realita masyarakat muslim Indonesia saat ini.

Adapun pada bab akhir tesis ini yakni bab lima berisikan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran terhadap tesis ini.